

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Film *Wedding Agreement* memperlihatkan bahwa terdapat bentuk ketidakadilan gender yang dialami istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat tiga bentuk ketidakadilan gender yang dialami istri dalam rumah tangga, yaitu subordinasi, beban ganda, dan kekerasan psikis. Subordinasi yang terjadi kepada istri dalam film di antaranya; hak-hak yang dikesampingkan, ketidakterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keberadaannya yang dianggap tidak penting, tidak diberikan ruang untuk berpendapat, dan kedudukan suami di atas kedudukan istri. Lalu, beban ganda yang terdapat dalam film ini yaitu istri memiliki peran di ruang publik sebagai pengusaha roti goreng dan narasumber dalam acara seminar serta di ranah privat (domestik) untuk memasak, menyiapkan makanan, serta merawat suami. Terakhir, kekerasan psikis yang terjadi terlihat dari perbuatan suami yang berselingkuh, suami yang memprioritaskan hubungannya dengan selingkuhannya, dan suami yang melanggar janjinya. Perbuatan yang dilakukan suami tersebut menyebabkan istri mengalami beberapa dampak psikologis seperti merasa tidak berdaya, merasa kecewa, dan merasa sedih.

Istri dalam film *Wedding Agreement* tergambar sebagai korban ketidakadilan dari relasi kuasa yang dimiliki oleh suami. Hubungan yang timpang antara suami dan istri membuat istri mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender. Selain itu, ketidakadilan gender yang terus menerus dialami istri dalam film ini tidak hanya terjadi karena superioritas oleh suami. Istri dalam film *Wedding Agreement* memiliki andil dalam melanggengkan ketidakadilan gender tersebut karena istri tidak berusaha untuk keluar dari ketidakadilan yang menimpanya dengan alasan kepercayaan bahwa istri tetap harus melakukan kewajiban untuk mengurus dan melayani suami dalam keadaan apapun.

#### **B. Rekomendasi**

1. Calon suami dan calon istri harus memahami hak-hak dan kewajibannya ketika memutuskan untuk menikah. Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, calon suami dan calon istri harus mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan

pernikahan secara matang agar pernikahan tidak merugikan salah satu pihak. Persiapan yang matang bagi calon suami dan calon istri diharapkan dapat membentuk pernikahan yang harmonis. Pernikahan yang harmonis dapat terjadi apabila suami dan istri mampu bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya bersama tanpa menyakiti atau merugikan satu sama lain.

2. Bagi pembaca penelitian ini maupun penonton film *Wedding Agreement*, pengetahuan mengenai ketidakadilan gender perlu untuk dipelajari, dimulai dari mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Selanjutnya, mereka diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan ketidakadilan gender kepada lingkungan sekitar agar membangun kepedulian masyarakat terhadap persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti secara lebih rinci tentang ketidakadilan gender yang terdapat pada film *Wedding Agreement*, khususnya ketidakadilan yang dialami oleh tokoh perempuan lain ataupun tokoh laki-laki yang ada pada film.

